



Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp.: Rektor :(021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982
BUK: 4750930, BAKHUM: 4759081, BK: 4752180,
Bag. UHTP: Telp. 4890046, Bag. Keuangan: 4892414, Bag. Kepegawaian: 4890536
Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 22 Tahun 2022

Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Akademik
Semester Gasal 2022/2023 di Universitas Negeri Jakarta

Dalam rangka pengaturan penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Negeri Jakarta pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 dan upaya untuk secara terus menerus berpartisipasi aktif melakukan pencegahan terhadap penyebaran *Covid-19*, dengan mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 01/KB/2022; No. 408 Tahun 2022; No. HK.01.08/MENKES/1140/2022; dan No. 420 – 1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Edaran Dirjen DiktiRistek No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun Akademik 2022/2023, serta dengan mempertimbangkan situasi pandemi *Covid-19* yang sangat beresiko, maka diperlukan Surat Edaran Wakil Rektor bidang Akademik tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut:

1. Perkuliahan Mata Kuliah Umum (MKU) diselenggarakan secara daring.
2. Perkuliahan Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) dan perkuliahan mata kuliah teori lainnya (non praktikum) diselenggarakan secara *hybrid* atau *blended* dengan proporsi jumlah pertemuan luring maksimal 50% dari jumlah pertemuan (8 pertemuan) per semester. Pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Fakultas dan Pascasarjana dengan mempertimbangkan agar mahasiswa yang hadir di kampus maksimal 75% dari jumlah mahasiswa.
3. Perkuliahan praktikum di laboratorium, bengkel, studio, lapangan (praktik olahraga) atau yang sejenisnya dapat diselenggarakan secara luring dengan mengikuti protokol *Covid-19*.
4. Kegiatan PKM, PKL/magang, dan KKN atau yang sejenisnya dapat dilaksanakan secara luring dengan mengikuti protokol *Covid-19*.
5. Kegiatan pembimbingan karya akhir (tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi) dilakukan secara *hybrid*. Apabila diperlukan pembimbingan secara luring maka harus mengikuti protokol *Covid-19*.

6. Seminar proposal, ujian karya akhir, atau yang sejenisnya dapat dilakukan secara luring dengan mengikuti protokol *Covid-19*.
7. Kegiatan penelitian di laboratorium, bengkel, studio, lapangan (praktik olahraga) atau yang sejenisnya dapat diselenggarakan secara luring dengan mengikuti protokol *Covid-19*.
8. Kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan banyak orang dan/atau masyarakat dapat dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan kondisi setempat dan menerapkan protokol *Covid-19*.


Untuk mencegah penyebaran *Covid-19* dan menjaga kesehatan bersama, seluruh civitas UNJ yang hadir di kampus UNJ harus sudah mendapat vaksin ke-3 (*booster*). Civitas UNJ yang belum mendapat vaksin wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa mengikuti vaksinasi. Apabila terdapat kasus konfirmasi *Covid-19* maka Fakultas atau Pascasarjana wajib berkoordinasi dengan Satlak TNB dan UNJ Sehat.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Agustus 2022

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Prof. Dr. Suyono, M.Si.

NIP 196712181993031005